



**FORMULIR
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

No. Pendaftaran :

Nama :

No. KTP (sertakan Copy KTP) :

Alamat :

No Telepon/HP :

e-Mail :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

.....

.....

.....

Cara Memperoleh Informasi : Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
 Mendapat Salinan Informasi (*hardcopy/softcopy*)^{*)}

Cara Mendapatkan Salinan : Mengambil Langsung;
 Kurir
 Pos
 e-mail
 Sosial media lainnya

Pulau Punjung, 20.....

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Pemohon)

Pemohon Informasi,^{**)}

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu
**) Materai Rp. 6000,-

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik Kecuali:
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
 1. Menghambat Proses Penegakan hukum;
 2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
 4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
 5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 7. Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 8. Mengungkap rahasia pribadi
 9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 10. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang -undang.
 - b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai dan/atau didokumentasikan.

- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID
Bila Tanda bukti permohonan Informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang spesifik/lengkap .

- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
.....
.....
.....

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian Informasi yang diminta), maka pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan d alam register keberatan.

- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.